



P U T U S A N

Nomor : 200/Pid.B/2015/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : I PUTU SANTIKA YASA; -----
Tempat lahir : Tegal cangkring; -----
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 07 September 1996; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Link. Bilukpoh, Kel. Tegal cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana; -----

Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Buruh; -----
- II. Nama Lengkap : I GEDE SUMADIASA; -----
Tempat lahir : Pohsanten; -----
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 18 Oktober 1988; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana; -----

Agama : Hindu; -----
Pekerjaan Karyawan : Swasta; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan sekarang; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 200/Pen.Pid/2015/PN Nga, tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 200/Pen.Pid/2015/PN Nga, tanggal 28 Desember 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM - 87/ Negara / Epp. 2 / 12 / 2015 tanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA dan terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian oleh dua orang atau bersama-sama, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----



4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung type Grand Prime warna putih dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna biru; -----
- uang tunai Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah); --
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru noor polisi DK 2290 WZ Noka : MHJF12188K440640 Nosin : JF12E-1445152;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an I PUTU SANTIKA YASA;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2015, No. PDM-87/NEGARA/Epp.2/11/2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 05 Januari 2016, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA dan terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di rumah saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA yang beralamat di Banjar Dangin Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA bersama sarna dengan Terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA datang kerumah saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA yang beralamat di Banjar Dangin Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nomor Polisi DK: 2290 WZ yang sebelumnya Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA sewa dari saksi IDA BAGUS KADE ADI PUTRA Als GUS KADE dari Delodberawah yang saat itu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA kendaraai sendiri sedangkan terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA berboncengan, Setelah dekat di rumah saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA berhenti di pinggir jalan sebelah timur rumah saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan jarak sekitar 100 meter, setelah itu terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA mengecek keadaan rumah saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA sedangkan Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masih menunggu diatas sepeda motor, berselang berapa lama datang terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA mengatakan kepada Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA situasi aman pemilik rumah tidak ada, selanjutnya Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA bersama terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA langsung menuju rumah saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan jalan kaki sedangkan sepeda motor tetap Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA parkir ditempat tersebut, setelah dekat rumah Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masuk kekebun kosong yang berada disebelah timur rumah , setelah itu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masuk kedalam pekarangan rumah dan langsung masuk kedalam rumah dengan memanjat pondasi rumah kemudian masuk melalui jendela sebuah kamar yang dalam kedaan terbuka, namun masih ada penyangganya, saat itu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA membuka penyangganya untuk memudahkan masuk dan jika ketahuan untuk memudahkan keluar, karena Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA membuka

Halaman 4 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangganya jadinya jendela tersebut tertutup, sedangkan terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA menunggu di pinggir jalan depan rumah sambil memantau situasi, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA berada di dalam kamar rumah, Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru yang berada di atas meja belajar, dan setelah itu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA langsung membuka laci meja belajar tersebut dan mengambil 2 dompet kecil dimana warna dompet tersebut hitam dan putih, kemudian Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA mengambil uang yang terdapat pada dompet kecil warna putih tersebut lalu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kanan dan membuang dompet kecil warna putih dilantai kamar tersebut, sedangkan dompet kecil warna hitam langsung Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kanan, setelah Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA berhasil mengambil Hand Phone, uang maupun dompet tersebut selanjutnya Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih tersebut Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA membawa dengan tangan kanan dan Hand Phone merk Nokia warna biru Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA keluar kamar melalui tempat semula , saat itu terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA sudah menunggu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA dalam keadaan sudah siap diatas sepeda motor di jalan , saat itu Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA menyimpan Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih tersebut kedalam jok sepeda motor tersebut, sedangkan Hand Phone merk Nokia warna biru, uang dan dompet tersebut masih di dalam saku celana kemudian Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA langsung pergi dari tempat tersebut dengan sepeda motor dikendarai oleh terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA, didalam perjalanan Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA mengambil uang dan dompet yang Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA simpan pada saku celana dimana uang tersebut yang Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA ambil dari dompet kecil warna putih setelah dihitung jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA membuka dompet kecil warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA ambil dari rumah saudara I KOMANG WAHYU DIANTARA sebesar Rp. 1.100.000,- (satu

Halaman 5 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus ribu rupiah), kemudian uang Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA masukkan lagi pada saku celana sebelah kanan dan dompet kecil warna hitam Terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA buang di sungai-----

Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung type Grand Prime warna putih dan (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna biru terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA gunakan sendiri sedangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, setelah mengambil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA berikan kepada terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA, dan pada malam harinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA gunakan minum - minum di cafe bersama terdakwa 2 I GEDE SUMADIASA, sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA yang membawa namun sudah terdakwa 1 I PUTU SANTIKA YASA gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok sehingga sisanya masih sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I KOMANG W AHYU DIANTARA; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta empat Ratus Ribu Rupiah);- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA; -----

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2015, sekitar pukul 11.30 Wita, di rumah saksi di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jemberana; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 Wita, saksi datang dari rumah tetangga, kemudian anak saksi pulang dari sekolah dan menanyakan HP, yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type Grand Prime warna putih yang ditaruh di atas meja belajar di kamar tidur, kemudian saksi mencarinya namun tidak ada, saksi menanyakan kepada orang tua saksi namun juga tidak mengetahui keberadaan HP tersebut, kemudian saksi melihat dompet putih, dimana sebelumnya dompet putih tersebut berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada saat saksi temukan dompet tersebut kosong, dan sebelumnya dompet tersebut saksi taruh di laci meja belajar, kemudian saksi mengecek dompet kecil wana hitam yang juga ditaruh di laci meja belajar untuk menyimpan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tapi tidak ada juga, dan Hand Phone merk Nokia warna biru juga tidak berada di meja belajar, dan saksi juga melihat jendela kamar tidur tempat saksi menaruh barang-barang tersebut yang sebelumnya terbuka, setelah barang-barang tersebut hilang dalam keadaan tertutup; -----
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah saksi setelah barang-barang tersebut hilang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil barang-barang saksi tersebut; -----
- Bahwa saksi menunggu istri saksi yaitu GUSTI AGUNG AYU MULIARTINI pulang, dan setelah pulang, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi, dan istri saksi mengajak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mendoyo; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yagn mengambil barang-barang tersebut, tapi setelah diperiksa di kantor polisi saksi tahu bahwa Para Terdakwalah yang mencuri barang-barang dari rumah saksi; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); -----

Halaman 7 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **GUSTI AGUNG AYU MULIARTINI**;-----

- Bahwa suami saksi yaitu I KOMANG WAHYU DIANTARA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2015, sekitar pukul 11.30 Wita, di rumah saya di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wita, saksi pulang dari mengajar, saat tiba di rumah, suami saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA mengatakan kepada saksi bahwa telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan juga suami saksi bilang kalau dia tahu telah kehilangan barang-barang tersebut oleh karena anak saksi menanyakan Hand Phone yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih yang ditaruh di atas meja belajar di kamar tidur, kemudian suami saksi mencarinya namun tidak ada, suami saksi menanyakan kepada orang tuanya, namun juga tidak mengetahui keberadaan HP tersebut, kemudian suami saksi melihat dompet putih, dimana sebelumnya dompet putih tersebut berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada saat suami saksi temukan dompet tersebut kosong, dan sebelumnya dompet tersebut suami saksi taruh di laci meja belajar, kemudian suami saksi mengecek dompet kecil wana hitam yang juga ditaruh di laci meja belajar untuk menyimpan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tapi tidak ada juga, dan Hand Phone merk Nokia warna biru juga tidak berada di meja belajar, dan suami saksi juga melihat jendela kamar tidur tempat suami saksi menaruh barang-barang tersebut yang

Halaman 8 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga



sebelumnya terbuka, setelah barang-barang tersebut hilang dalam keadaan tertutup; -----

- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah saksi setelah barang-barang tersebut hilang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil barang-barang suami saksi tersebut; -----
- Bahwa setelah suami saksi mengatakan bahwa barang-barang tersebut hilang, saksi mengajak suami saksi untuk melapor ke Polsek Mendoyo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tapi setelah diperiksa di kantor polisi saksi tahu bahwa Para Terdakwalah yang mencuri barang-barang suami saksi dari rumah saksi; -----
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); -----
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA; -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan I GEDE SUMADIASA yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru, dan uang tunai 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin I KOMANG WAHYU DIANTARA selaku pemiliknya, dan saksi dengan rekan saksi JOKO SANTOSO dan I PUTU AGUS SETIAWAN yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Kafe Sari Mai, Dsn. Dangin Marga, Ds. Dlodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA mengakui mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru, dan uang tunai 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin I KOMANG WAHYU DIANTARA selaku pemiliknya, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00 Wita di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;-----
- Saksi dan rekan saksi sampai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan I GEDE SUMADIASA karena pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 I KOMANG WAHYU DIANTARA membuat laporan ke Polsek Mendoyo karena telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru, dan uang tunai 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian dengan adanya laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan I GEDE SUMADIASA. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan I GEDE SUMADIASA mengakui telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru, dan uang tunai 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wita di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan I GEDE SUMADIASA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru, uang tunai Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru nomor polisi DK 2290 WZ, saksi serahkan ke Sat Reskrim Polres Jembrana untuk penyidikan lebih lanjut;-----
 - Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu I PUTU SANTIKA YASA datang ke rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ yang Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA sewa dari GUS KADE dari Dlodberawah dan membonceng Terdakwa I GEDE SUMADIASA. Sekitar 100 meter dari rumah I KOMANG WAHYU

Halaman 10 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANTARA, Para Terdakwa berhenti, dan I GEDE SUMADIASA pergi untuk mengecek rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, SEMENTARA Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA menunggu diatas motor. Selang berapa lama Terdakwa I GEDE SUMADIASA datang dan mengatakan bahwa pemilik rumah tidak ada. Setelah itu Para Terdakwa menuju rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan berjalan kaki, sementara motor diparkir di tempat semula berhenti. Kemudian Para Terdakwa masuk ke kebun yang berada di sebelah timur rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pondasi, kemudian masuk melalui jendela sebuah kamar yang dalam keadaan terbuka namun ada penyangganya. Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA membuka penyangganya agar mudah masuk dan jika ketahuan mudah untuk keluar, dan Jendela tersebut menjadi dalam keadaan tertutup, sedangkan I GEDE SUMADIASA menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi. Setelah sampai di dalam sebuah kamar di rumah tersebut, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru yang ada di atas meja belajar, kemudian Terdakwa membuka meja belajar dan mengambil 2 (dua) buah dompet kecil warna hitam dan putih, kemudian Terdakwa mengambil uang yang terdapat pada dompet kecil warna putih tersebut lalu Terdakwa masukkan pada saku celana sebelah kanan dan membuang dompet warna putih tersebut dilantai, dan dompet warna hitam Terdakwa langsung masukkan pada saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dibawa dengan tangan kanan, dan Hand Phone merk Nokia warna biru Terdakwa masukkan pada saku celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA keluar dari rumah tersebut melalui tempat semula. Saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA sudah menunggu diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA memasukkan Hand Phone merk Samsung type Grand Prime di bawah jok Sepeda Motor. Kemudian Para Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan motor dikendarai oleh I GEDE SUMADIASA,



kemudian dalam perjalanan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengeluarkan uang yang dicurinya dari saku celana dan kemudian dihitung berjumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dompet kecil hitam, dan mengeluarkan uangnya yang berjumlah sebesar Rp. 100.000,-. Jadi total uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan lagi kedalam saku terdakwa, dan dompet kecil warna hitam tersebut dibuang ke sungai; -----

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa kedua Hand Phone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, sedangkan uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa I GEDE SUMADIASA, kemudian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk minum-minum di café pada malam harinya oleh Para Terdakwa, sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, namun sudah digunakan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok sehingga sisanya masih sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi **IDA BAGUS KADE ADI PUTRA Alias GUS KADE**; -----

- Bahwa saksi mengenali sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ adalah milik saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, karena Terdakwa sempat menyewa sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ adalah milik saksi; -----
- Bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA menyewa sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ milik saksi pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015, sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah saya di Br. Dauh Marga, Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; -----



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menyewa sepeda motor kepada saksi; -----
- Bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA datang sendiri menyewa sepeda motor saksi; -----
- Bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengatakan akan membayar sewa motor setiap satu minggu sampai Terdakwa berhenti menyewa; -----
- Bahwa harga sewa motor saksi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa belum sempat membayar karena 2 hari setelah menyewa, saksi dengar Terdakwa ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengatakan menyewa sepeda motor saksi karena sepeda motor Terdakwa sedang rusak, dan akan terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai buruh bangunan stil bali;
- Bahwa saksi biasa menyewakan sepeda motor; -----
- Bahwa tidak memiliki kecurigaan kalau sepeda motor saksi akan digunakan untuk melakukan pencurian; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA;-----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru, dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wita di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa I GEDE SUMADIASA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ yang Terdakwa sewa dari GUS KADE dari Dlodberawah dan membonceng Terdakwa I GEDE SUMADIASA. Sekitar 100 meter dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, Terdakwa berhenti, dan I GEDE SUMADIASA pergi untuk mengecek rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, sementara Terdakwa menunggu diatas motor. Selang berapa lama Terdakwa I GEDE SUMADIASA datang dan mengatakan bahwa pemilik rumah tidak ada. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA menuju rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan berjalan kaki, sementara motor diparkir di tempat semula berhenti. Kemudian Terdakwa masuk ke kebun yang berada di sebelah timur rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pondasi, kemudian masuk melalui jendela sebuah kamar yang dalam keadaan terbuka namun ada penyangganya. Terdakwa membuka penyangganya agar mudah masuk dan jika ketahuan mudah untuk keluar, dan Jendela tersebut menjadi dalam keadaan tertutup, sedangkan I GEDE SUMADIASA menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi. Setelah sampai di dalam sebuah kamar di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru yang ada di atas meja belajar, kemudian Terdakwa membuka meja belajar dan mengambil 2 (dua) buah dompet kecil warna hitam dan putih, kemudian Terdakwa mengambil uang yang terdapat pada dompet kecil warna putih tersebut lalu Terdakwa masukkan pada saku celana sebelah kanan dan membuang dompet warna putih tersebut dilantai, dan dompet warna hitam Terdakwa langsung masukkan pada saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dibawa dengan tangan kanan, dan Hand Phone merk Nokia warna biru Terdakwa masukkan pada saku celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui tempat semula. Saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA sudah menunggu diatas Sepeda

Halaman 14 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor. Kemudian Terdakwa memasukkan Hand Phone merk Samsung type Grand Prime di bawah jok Sepeda Motor. Kemudian kami pergi dari tempat tersebut dengan motor dikendarai oleh Terdakwa I GEDE SUMADIASA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengeluarkan uang yang dicurinya dari saku celana dan kemudian dihitung berjumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dompet kecil hitam, dan mengeluarkan uangnya yang berjumlah sebesar Rp. 100.000,-. Jadi total uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan lagi kedalam saku terdakwa, dan dompet kecil warna hitam tersebut dibuang ke sungai;-----

- Bahwa kedua Hand Phone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa I GEDE SUMADIASA, kemudian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk minum-minum di café pada malam harinya oleh Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA, sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa, namun sudah digunakan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok sehingga sisanya masih sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, pada hari Rabu tanggl 28 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA berada di café Sari Mai yang berada di Dsn. Dangin Marga, Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana. Pada saat itu Terdakwa mengatakan pada Terdakwa I GEDE SUMADIASA, bahwa Terdakwa lagi tidak punya uang dan mengajak I GEDE SUMADIASA untuk mencuri, dan pada saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA mengatakan kalau di Banjar Pangkung Jangu ada tempat, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa I GEDE SUMADIASA menunjukkan tempatnya kepada Terdakwa yang merupakan rumah dari I KOMANG WAHYU DIANTARA, setelah melihat tempatnya Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA menentukan tugas, yang mana pada saat itu



Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA sepakati bahwa Terdakwa yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa I GEDE SUMADIASA bertugas menunggu di luar memantau situasi, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA mengambil barang-barang tersebut;---

- Bahwa keadaan rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA ketika Terdakwa Terdakwa mengambil Hand Phone dan uang tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;-----
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA mengambil Hand Phone dan uang tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

2. Terdakwa I GEDE SUMADIASA;-----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru, dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wita di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut, namun setelah di kantor Polisi baru Terdakwa tahu barang-barang itu milik I KOMANG WAHYU DIANTARA; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa dijemput oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dengan sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ di depan café Sari Mai Br. Dangin Marga, Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, dan yang mengendarai adalah Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA. Sekitar 100 meter dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, Terdakwa berhenti, dan Terdakwa pergi untuk mengecek rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, sementara Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA menunggu diatas motor. Kemudian



Terdakwa mendatangi Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan mengatakan bahwa pemilik rumah tidak ada. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA menuju rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan berjalan kaki, sementara motor diparkir di tempat semula berhenti. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masuk ke kebun kosong yang berada di sebelah timur rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, Terdakwa sendiri tetap berada di pinggir jalan untuk memantau situasi. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Cara Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengambil Hand Phone dan uang tersebut. Setelah berhasil mengambil Hand Phone dan uang tersebut Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA kembali mencari Terdakwa yang sudah siap diatas motor, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA memasukkan Hand Phone Samsung type Grand Prime warna putih ke dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung meninggalkan tempat tersebut dengan posisi Terdakwa di depan dan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA di belakang; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, namun setelah itu Terdakwa diberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada malamnya Terdakwa diajak minum di café menghabiskan uang Rp. 400.000,- kemudian baru pada tanggal 3 Nopember 2015 Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA bahwa barang yang didapatkan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru dan uang, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, dan setelah dilakukan penangkapan barulah saya tahu kalau jumlah uang yang diambil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup; -----
- Bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, pada hari Rabu tanggl 28 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa dan Terdakwa I PUTU



SANTIKA YASA berada di café Sari Mai yang berada di Dsn. Dangin Marga, Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana. Pada saat itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengatakan pada Terdakwa, bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA lagi tidak punya uang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau di Banjar Pangkung Jangu ada tempat, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa menunjukkan tempatnya kepada Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA yang merupakan rumah dari I KOMANG WAHYU DIANTARA, setelah melihat tempatnya Terdakwa dan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA menentukan tugas, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA sepakati bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar memantau situasi, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 kami mengambil barang-barang tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari I KOMANG WAHYU DIANTARA selaku pemiliknya; -----
- Bahwa Keadaan rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA ketika Terdakwa Terdakwa mengambil Hand Phone dan uang tersebut dalam keadaan sepi; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dalam keadaan rusak; -----
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna biru; -----
- Uang tunai Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru nomor polisi DK 2290 WZ Noka : MH1JF12188K440640 Nosin : JF12E-1445152; -----



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggl 28 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA berada di café Sari Mai yang berada di Dsn. Dangin Marga, Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana. Pada saat itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengatakan pada Terdakwa I GEDE SUMADIASA, bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA lagi tidak punya uang dan mengajak Terdakwa I GEDE SUMADIASA untuk mencuri, dan pada saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA mengatakan kalau di Banjar Pangkung Jangu ada tempat; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa I GEDE SUMADIASA menunjukkan tempatnya kepada Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA yang merupakan rumah dari I KOMANG WAHYU DIANTARA ; -----
- Bahwa setelah melihat tempatnya, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA menentukan tugas, yang mana



pada saat itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA sepakati bahwa Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa I GEDE SUMADIASA bertugas menunggu di luar memantau situasi; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA datang ke rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan sepeda motor Honda Vario warna biru DK 2290 WZ yang Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA sewa dari GUS KADE dari Dlodberawah dan membonceng Terdakwa I GEDE SUMADIASA. Sekitar 100 meter dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA berhenti, dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA pergi untuk mengecek rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, sementara Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA menunggu diatas motor. Selang berapa lama Terdakwa I GEDE SUMADIASA datang dan mengatakan bahwa pemilik rumah tidak ada. Setelah itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA menuju rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA dengan berjalan kaki, sementara motor diparkir di tempat semula berhenti. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masuk ke kebun yang berada di sebelah timur rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pondasi, kemudian masuk melalui jendela sebuah kamar yang dalam keadaan terbuka namun ada penyangganya. Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA membuka penyangganya agar mudah masuk dan jika ketahuan mudah untuk keluar, dan Jendela tersebut menjadi dalam keadaan tertutup, sedangkan Terdakwa I GEDE SUMADIASA menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi. Setelah sampai di dalam sebuah kamar di rumah tersebut, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru yang ada di atas meja belajar, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA membuka meja belajar dan mengambil 2 (dua) buah dompet kecil warna hitam dan putih, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengambil uang yang terdapat pada dompet kecil warna putih tersebut



lalu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kanan dan membuang dompet warna putih tersebut dilantai, dan dompet warna hitam Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung masukkan pada saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dibawa dengan tangan kanan, dan Hand Phone merk Nokia warna biru Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA keluar dari rumah tersebut melalui tempat semula. Saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA sudah menunggu diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA memasukkan Hand Phone merk Samsung type Grand Prime di bawah jok Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA pergi dari tempat tersebut dengan motor dikendarai oleh Terdakwa I GEDE SUMADIASA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengeluarkan uang yang dicurinya dari saku celana dan kemudian dihitung berjumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengeluarkan dompet kecil hitam, dan mengeluarkan uangnya yang berjumlah sebesar Rp. 100.000,-. Jadi total uang yang diambil oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan lagi kedalam saku Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, dan dompet kecil warna hitam tersebut dibuang ke sungai; -----

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, total keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar \pm Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” ; -----
5. Unsur “Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pengrusakan, memotong atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang bernama I PUTU SANTIKA YASA dan I GEDE SUMADIASA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet hitam kecil yang berisi uang tunai Rp. 100.000,-, dimana pada saat itu Terdakwa (seratus ribu rupiah) putih dimana pada saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masuk ke kebun yang berada di sebelah timur rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pondasi, kemudian masuk melalui jendela sebuah kamar yang dalam keadaan terbuka namun ada penyangganya. Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA membuka penyangganya agar mudah masuk dan jika ketahuan mudah untuk keluar, dan Jendela tersebut menjadi dalam keadaan tertutup. Setelah sampai di dalam sebuah kamar di rumah tersebut, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru yang ada di atas meja belajar, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA membuka meja belajar dan mengambil 2 (dua) buah dompet kecil warna hitam dan putih, kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengambil uang yang terdapat pada dompet kecil warna putih tersebut lalu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kanan dan membuang dompet warna putih tersebut dilantai, dan dompet warna hitam Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA langsung masukkan pada saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dibawa dengan tangan kanan, dan Hand Phone merk Nokia warna biru Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA masukkan pada saku celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA keluar dari rumah tersebut melalui tempat semula. Saat itu Terdakwa I GEDE SUMADIASA sudah

Halaman 23 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA memasukkan Hand Phone merk Samsung type Grand Prime di bawah jok Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA pergi dari tempat tersebut dengan motor dikendarai oleh Terdakwa I GEDE SUMADIASA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengeluarkan uang yang dicurinya dari saku celana dan kemudian dihitung berjumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA mengeluarkan dompet kecil hitam, dan mengeluarkan uangnya yang berjumlah sebesar Rp. 100.000,-. Jadi total uang yang diambil oleh Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dari rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan lagi kedalam saku Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, dan dompet kecil warna hitam tersebut dibuang ke sungai; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet hitam kecil yang berisi uang tunai Rp. 100.000,-, dimana saat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban I Komang Wahyu Diantara dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan uang hasil pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan dinikmati serta untuk minum-minum di café dan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet hitam kecil yang berisi uang tunai Rp. 100.000,-. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Ad. 5. **Unsur Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 di rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA di Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa I GEDE SUMADIASA telah mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara dimana Terdakwa I GEDE SUMADIASA menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi, sedangkan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA memanjat pondasi rumah I KOMANG WAHYU DIANTARA, kemudian masuk melalui jendela sebuah kamar yang dalam keadaan terbuka namun ada penyangganya. Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA membuka penyangganya agar mudah masuk dan jika ketahuan mudah untuk keluar, dan Jendela tersebut menjadi dalam keadaan tertutup, dimana kejadian tersebut Para Terdakwa *tidak meminta ijin* kepada korban dan uang hasil pencurian *telah dipergunakan minum di café dan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok*. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Halaman 25 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Terdakwa, karenanya secara hukum Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. I PUTU SANTIKA YASA dan Terdakwa II. I GEDE SUMADIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type Grand Prime warna putih dalam keadaan rusak; -----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna biru; -----
 - Uang tunai Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih; -----Dikembalikan kepada saksi I KOMANG WAHYU DIANTARA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru nomor polisi DK 2290 WZ Noka : MH1JF12188K440640 Nosin : JF12E-1445152; -----
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. I PUTU SANTIKA YASA;-----
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SENIN**, tanggal 15 Februari 2016 oleh kami RONNY WIDODO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N., SH, MH, dan EKO SUPRIYANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **16 Februari 2016** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRUDIN P.N., SH

RONNY WIDODO, SH, MH

EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

I PUTU OKA WIADNYANA, SH

Halaman 28 dari hal.28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nga